

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI  
KEMENTERIAN PERDAGANGAN  
DENGAN  
PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO),  
PT. PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO),  
PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO),  
PT. PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)

NOMOR : 03/PDN/MoU/10/2019  
NOMOR : UM.57/39/24/PI-19.TU  
NOMOR : KS.02/17/10/1/PTK/UT/PI.II-19  
NOMOR : MOU.27/HK.04/P.III-2019  
NOMOR : 6/HK.302/3/DUT-2019

TENTANG

INTEGRASI DATA ARUS BONGKAR MUAT BARANG DI PELABUHAN  
KE DALAM SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN ANTARPULAU DAN  
ANTARPROVINSI (SIPAP) NASIONAL KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. SUHANTO, selaku Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan sebagaimana sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78/TPA Tahun 2019 tanggal 15 Juli 2019 yang berkedudukan di Jalan M.I Ridwan Rais No 5, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II. DIAN RACHMAWAN, selaku Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor SK-122/MBU/05/2019 tanggal 4 Juni 2019, dari dan oleh karena itu sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero), berkedudukan dan berkantor di Jalan Lingkar Pelabuhan Nomor 01 Belawan, Medan, Sumatera Utara, Indonesia, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".
- III. ELVYN G. MASASSYA, selaku Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia II Nomor:

SK-82/MBU/04/2016 tanggal 22 April 2016 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia II yang berkedudukan di Jalan. Pasoso No 1 Tanjung Priok Jakarta Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero), untuk selanjutnya disebut “**PIHAK KETIGA**”.

- IV. DOSO AGUNG, selaku Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia III Nomor SK.244/MBU/09/2018 tanggal 19 September 2018 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, Dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia III, yang berkedudukan di Jalan. Perak Timur No 610 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero), untuk selanjutnya disebut “**PIHAK KEEMPAT**”.
- V. FARID PADANG, selaku Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV Nomor SK-245/MBU/09/2018 tanggal 19 September 2018 tentang Pemberhentian dan Pengalihan Tugas Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia IV yang berkedudukan di Jalan. Soekarno No 1 Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Pelabuhan Indonesia IV (PERSERO), untuk selanjutnya disebut “**PIHAK KELIMA**”.

**PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, dan PIHAK KELIMA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman Bersama ini, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri serta menyelenggarakan fungsi antara lain berupa perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan antar pulau dan perbatasan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, dan PIHAK KELIMA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan;
- c. bahwa data bongkar muat barang di pelabuhan yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, dan PIHAK KELIMA** merupakan sumber data yang dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam rangka integrasi SIPAP Nasional Kementerian Perdagangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerja sama untuk Integrasi Data Arus Bongkar Muat Barang di Pelabuhan ke dalam SIPAP Nasional Kementerian Perdagangan yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan integrasi data arus bongkar muat barang di pelabuhan yang berada di wilayah kerja **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, dan PIHAK KELIMA** dalam rangka pemanfaatan SIPAP Nasional.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama antara **PARA PIHAK** dalam rangka pemanfaatan SIPAP Nasional.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

**PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dengan lingkup kegiatan sebagai berikut:

- a. peningkatan koordinasi antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, dan PIHAK KELIMA** untuk integrasi data sistem arus bongkar muat barang dalam rangka pemanfaatan SIPAP Nasional;
- b. pengembangan SIPAP Nasional untuk ketersediaan data waktu nyata, tersedianya informasi volume barang kebutuhan pokok, barang penting dan barang lainnya, pengolahan data dan analisis/telaah data perdagangan antarpulau dan antarprovinsi;
- c. peningkatan koordinasi dengan lintas instansi yang berhubungan dengan perdagangan antarpulau dan antarprovinsi;
- d. pelaksanaan monitoring dan supervisi terhadap pemanfaatan SIPAP Nasional;
- e. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi pemanfaatan SIPAP Nasional baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama; dan
- f. bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan.

## **PASAL 3**

### **PELAKSANAAN**

- (1) Ketentuan lebih lanjut dan teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama akan dibuat oleh **PARA PIHAK** dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku.

## **PASAL 4**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (3) **PARA PIHAK** akan melakukan pengkajian guna peningkatan pemanfaatan data SIPAP Nasional berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **PASAL 5**

### **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** atau berdasarkan kesepakatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **PASAL 6**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama ini oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir atas dasar kesepakatan tertulis dan persetujuan dari **PARA PIHAK**.
- (3) Pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan jika ingin memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak dilakukan perpanjangan, maka Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir dengan sendirinya.

## **PASAL 7**

### **KERAHASIAAN**

Setiap data dan/atau informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini bersifat rahasia kecuali disepakati lain oleh **PARA PIHAK**.

## **PASAL 8**

### **KORESPONDENSI**

Seluruh surat menyurat dan/atau pemberitahuan yang wajib dan perlu disampaikan oleh **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini harus disampaikan secara tertulis kepada pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** melalui alamat sebagai berikut:

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN

Alamat : Kementerian Perdagangan, Jl. MI. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110, Gedung  
Utama Lantai 8

Telepon : 021 – 23528520 (langsung), 021 – 3858171, Ext. 34900

Faksimili : 021 – 3857338  
E-Mail : [ditlogdis4@kemendag.go.id](mailto:ditlogdis4@kemendag.go.id)  
Up. : Direktur Sarana Distribusi dan Logistik

PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)

Alamat : Jl. Lingkar Pelabuhan No. 01 Belawan, Medan – 20241 Sumatera Utara -  
Indonesia

Telepon : 061-41000055  
Faksimili : 061-88800059  
E-Mail : [rudu@pelindo1.co.id](mailto:rudu@pelindo1.co.id)  
Up. : SVP Teknologi Informasi

PT. PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO)

Alamat : Jl. Pasoso No. 1, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, 14310  
Telepon : 021 – 4301080 Ext 1801 / 021- 4367505  
Faksimili : 021 - 43911704  
E-Mail : [bombom@indonesiaport.co.id](mailto:bombom@indonesiaport.co.id)  
Up. : DVP Pengoperasian dan Pengendalian Sistem Informasi

PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)

Alamat : Jl. Perak Timur No. 610 Surabaya 60165 – Indonesia  
Telepon : 031-3298631-37  
Faksimili : 031-3298204  
E-Mail : [agus.dharmawan@pelindo.co.id](mailto:agus.dharmawan@pelindo.co.id)  
Up. : SM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

PT. PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)

Alamat : Jl. Soekarno No. 1 Makassar – Sulawesi Selatan 90173 Indonesia  
Telepon : 0411-3616549  
Faksimili : 0411-3619044  
E-Mail : [steve.paat@inaport4.co.id](mailto:steve.paat@inaport4.co.id)  
Up. : DVP of Aplication Development

**PASAL 9**  
**PENUTUP**

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan ditetapkan dan dituangkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 5 (lima), di atas kertas bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

**PIHAK PERTAMA,**



SUHANTO

**PIHAK KEDUA,**



DIAN RACHMAWAN

**PIHAK KETIGA,**



ELVYN G MASASSYA

**PIHAK KEEMPAT,**



DOSO AGUNG

**PIHAK KELIMA,**



FARID PADANG



## DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Jalan M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110  
Telp. 021 - 23528520 (langsung)  
Telp. 021 - 3858171, Ext. 34900 Fax. 021-3857338

### TANDA TERIMA NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Firyal Fitriyah

Jabatan : Junior Assistant Officer Hubungan Lembaga

Instansi/Unit : Hubungan Lembaga PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) /IPC

Telp/fax/HP : 081314640494

telah menerima dokumen Nota Kesepahaman Bersama antara Ditjen Perdagangan Dalam Negeri dengan PT. Pelindo I (Persero), PT. Pelindo II (Persero), PT. Pelindo III (Persero), dan PT. Pelindo IV (Persero) tentang "Integrasi Data Arus Bongkar Muat Barang di Pelabuhan ke dalam SIPAP Nasional Kementerian Perdagangan", yang telah dikirimkan oleh Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan sebanyak 1 berkas.

Jakarta, 23 Oktober 2019

  
(.....firyal f.....)